



WALIKOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pengaturan di daerah mengenai hibah yang akan diserahkan oleh Pemerintah Kota Dumai kepada pihak ketiga perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Dumai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 6 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 31 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai beserta perangkat daerah unsur penyelenggaraan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Dumai
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Dumai.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kota Dumai.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota Dumai yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, atau sebutan lain sesuai Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran RKA-PPKD selaku Bendaharawan Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-PPKD selaku BUD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
21. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
22. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah yang didanai melalui APBD.
24. Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPKD dilingkungan Pemerintah Daerah.
25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
26. Kelompok masyarakat adalah perkumpulan anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
27. Anggota masyarakat adalah penduduk daerah yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah.
28. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.
29. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat menampung anak-anak yatim dan atau piatu.
30. Kas Daerah adalah Kas Dacrah Pemerintah Daerah yang merupakan Bank yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerimaan hibah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
- d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 5 ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diberikan kepada BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Riau atau Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur/tatacara pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur oleh Kepala SKPD terkait atau Pejabat yang ditunjuk.
- (9) Penunjukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (10) Contoh format pengesahan atau penetapan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas dengan struktur kepengurusan yang diketahui oleh Lurah/Camat setempat;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah;
 - memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat;
 - memiliki alamat sekretariat/kantor tetap;
 - memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan.
 - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi; dan
 - memiliki akte pendirian.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf b dan huruf c serta ayat (6) dapat diberikan dengan interval (tenggang waktu) minimal 1 (satu) tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari surat permohonan, proposal dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi serta dokumen teknis belanja hibah.
- Surat Permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja pemerintah pusat;
 - Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;
 - Dirktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan
 - Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - hasil yang diharapkan;
 - rincian rencana kegiatan;
 - jadwal kegiatan;
 - rencana penggunaan belanja hibah;
 - lokasi pelaksanaan;
 - waktu pelaksanaan;
 - data umum organisasi/lembaga;
 - alamat lengkap;
 - susunan kepengurusan lembaga; dan
 - rencana anggaran biaya.

- (5) Format usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi berupa verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipertimbangkan untuk dibantu, SKPD terkait menerbitkan hasil evaluasi berupa rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui TAPD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat kelompok penerima hibah, memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan besaran hibah yang akan diberikan.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (11) Petunjuk teknis penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.
- (12) Format rekomendasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. BUMN atau BUMD; dan/atau
 - d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format NPHD berupa uang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format NPHD berupa barang/jasa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi:

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasional dan manfaat untuk masyarakat.

10. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB menjadi BAB VI A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 42A

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari dana Pemerintah Propinsi Riau dan/atau Pemerintah Pusat berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial tersebut atau diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Juli 2016


WALIKOTA DUMAI,



ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 20 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT PENGESAHAN/PENETAPAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PENGESAHAN

Nomor / /

Kepala Dinas/Badan, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama Organisasi :
2. Jenis Organisasi : (Kelompok Masyarakat/Kesatuan Adat*)
3. Jenis Kegiatan :**)
4. Nama Pengurus :
 - a. Ketua :
 - b. Wakil Ketua :
 - c. Sekretaris :
 - d. Bendahara :
5. Alamat :

Adalah organisasi yang keberadaannya dinyatakan sah sebagai organisasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Dumai. Surat pengesahan ini berlaku sepanjang organisasi ini melaksanakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keterangan di atas tidak mengalami perubahan.

Demikianlah pengesahan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Dumai,20

KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,

(Nama Lengkap)
Pangkat dan Golongan
NIP

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu;

**) diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan contoh pertanian, perikanan, kesenian dan sebagainya;

***) diisi dengan tahun mulai dibentuk/berdiri

WALIKOTA DUMAI,


ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT USULAN TERTULIS/PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Dumai, 20....

Nomor : / /
Lampiran :
Perihal : Permohonan Hibah Berupa
Uang/Barang/Jasa (*)

Kepada:
Yth. Walikota Dumai
Di -
Dumai

Berkenaan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota Dumai, bersama ini kami **) mengajukan permohonan hibah berupa uang/barang/jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mengharapkan Pemerintah Kota Dumai dapat memberi hibah yaitu **).

Adapun hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

-
- dan seterusnya.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan kelengkapan proposal permohonan hibah dimaksud antara lain:

- proposal kegiatan (berisikan antara lain latar belakang, maksud/tujuan, jenis kegiatan, rincian anggaran biaya dan waktu pelaksanaan);
- photocopy akte notaris/sk kepengurusan badan/lembaga/ormas (*****);
- photocopy pengesahan dari Kemterian Hukum dan HAM (*****);
- photocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus/Pimpinan Ormas/LSM/Masyarakat (minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- surat keterangan domisili dari Lurah;
- data pendukung lainnya (*****)

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon ***)

Ketua

Sekretaris/Bendahara

Keterangan:

**) diisi dengan pilihan jenis hibah yang dibutuhkan;*

***) ditulis nama organisasi pemohon;*

***) ditulis jenis rincian hibah yang dibutuhkan;*


*****) ditulis dengan rincian kegiatan yang dibutuhkan (memperjelas untuk dijadikan pertimbangan);*

******) struktur kepengurusan diketahui oleh pejabat berwenang atau pemerintah setempat seperti Lurah/Camat;*

******) khusus organisasi kemasyarakatan;*

******) contoh data pendukung adalah Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan, NPWP dan lain-lain.*

WALIKOTA DUMAI,


ZULKIFLI AS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dumai, 20....

Nomor : / /
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Hibah/
Bantuan Sosial(*)

Kepada:
Yth. Walikota Dumai
Melalui Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
Di -
Dumai

Membaca usulan dan proposal yang diajukan oleh Nomor
tanggal perihal, (proposal terlampir) setelah dilakukan evaluasi
dan verifikasi terhadap proposal pemohon, maka bersama ini disampaikan hal
sebagai berikut:

1. Kelengkapan Administrasi (antara lain domisili, keberadaan organisasi dan lain-lain) (Lengkap/Tidak Lengkap *)
2. Kegiatan maupun sasaran program yang diajukan pemohon memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat dipertimbangkan untuk diberi bantuan.
3. Telah memenuhi syarat yang ditetapkan, dan kami memberi rekomendasi kepada**) untuk menerima hibah/bantuan social berupa uang/barang/jasa) yaitu***)

Demikianlah disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,

(Nama Lengkap)
PANGKAT (GOLONGAN/RUANG)
NIP


Keterangan:

**) coret yang tidak perlu*

****) diisi sesuai nama pemohon*

*****) diisi dengan jenis hibah/ bantuan sosial yang direkomendasikan*

WALIKOTA DUMAI,


ZULKIEFLI AS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN

.....
NOMOR
NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat
..... kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

berkedudukan di bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Dumai dengan berdasarkan tentang
....., selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

berkedudukan di bertindak untuk dan atas nama
..... berdasarkan tentang
..... selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut
diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. dan seterusnya....

Sepakat mengadakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
UMUM

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat sebagai dasar penyaluran bantuan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

1. PIHAK KESATU memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan maksud sebagai bantuan membiayai kegiatan:
 - a.;
 - b.;
2. Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berkewajiban mengajukan pencairan Hibah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disalurkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang diterima sesuai dengan rencana/tujuan penggunaan Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 4
BESARAN HIBAH

1. Besaran Hibah yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. (terbilang) dibayarkan sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor Tahun yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran
2. Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA atas nama dengan nomor rekening

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik secara formil maupun materil atas penggunaan dana belanja hibah yang telah diterima dengan menunjukkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
2. Pemeriksaan atas penggunaan dana belanja hibah tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya menjadi tanggung jawab kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PELAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja hibah yang telah diterima paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan kembali sisa dana tersebut ke Kas Daerah Kota Dumai sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada PIHAK KESATU dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai selaku Sekretariat Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

1. Keadaan memaksa (*Force Majeur*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, haru hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah 1 (satu) pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau menghentikan pekerjaan.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka akan dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan pemenuhan kewajiban yang didasarkan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan hibah yang telah diterima PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
SANKSI

1. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. tidak diberikan hibah hingga menyerahkan laporan pertanggungjawaban;
 - b. dipertimbangkan untuk tidak diberikan hibah pada masa akan datang; dan
 - c. menerima teguran tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penafsiran isi perjanjian dan hubungan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan dari perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Dumai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menanggungbiaya perselisihan sengketa secara sama rata.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian terhitung sejak ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Dacrah ini sampai diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Pasal 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Dumai pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam ragkap 3 (tiga). 2 (Dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing berkekuatan hukum yan sama.

PIHAK KEDUA,

Cap /Tanda Tangan

.....

PIHAK KESATU,

Cap /Tanda Tangan

.....

WALIKOTA DUMAI,



ZULKIFLI AS

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN

.....
NOMOR
NOMOR

TENTANG

.....
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat
..... kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

berkedudukan di bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Dumai dengan berdasarkan Tentang
....., selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

berkedudukan di bertindak untuk dan atas nama
..... berdasarkan tentang
..... selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut
diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
- c. dan seterusnya....

Sepakat mengadakan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
UMUM

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat sebagai dasar penyaluran bantuan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah barang kepada PIHAK KEDUA yaitu berupa dengan rincian sebagai berikut:

NO	RINCIAN YANG DISERAHKAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN

2. Hibah ayat (1) dimaksudkan pelaksanaan kegiatan:
- a.
- b.
3. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan hibah yang diterima sebagaimana ayat 1 selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang diterima sesuai dengan rencana/tujuan penggunaan Hibah yang tercantum dalam proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 4
PENYALURAN HIBAH

1. Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Keputusan Walikota Nomor Tahun yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran melalui Dokumen Isian Anggaran Dinas pada program kegiatan dengan nomor rekening kegiatan
2. Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahului penyerahan Fakta Integritas yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
3. Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan Berita Acara Serah terima Barang oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PERTANGGUNG JAWABAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya baik secara formil maupun materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan atas penggunaan dana belanja hibah tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PELAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan hibah yang telah diterima paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Walikota melalui PIHAK KESATU dengan tembusan kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai selaku Sekretariat Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

1. Keadaan memaksa (*Force Majeur*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau menghentikan pekerjaan.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka akan dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan pemenuhan kewajiban yang didasarkan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan PIHAK KEDUA.
2. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata atas penggunaan hibah yang telah diterima PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 6 maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. tidak diberikan hibah hingga menyerahkan laporan pertanggungjawaban;
- b. dipertimbangkan untuk tidak diberikan hibah pada masa akan datang;
- c. men犯罪 teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penafsiran isi perjanjian dan hubungan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan dari perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan dan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Dumai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menanggungbiaya perselisihan sengketa secara sama rata.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian dihitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Hibah Daerah ini sampai diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Pasal 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Dumai pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam ragkap 3 (tiga). 2 (Dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Cap / Ttd

.....

PIHAK KESATU,

Cap / Ttd

.....

WALIKOTA DUMAI,



ZULKIFLI AS